

Irfan Setiাপুত্রা
Direktur Utama President & CEO

Kepada / To:

1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia

16 Juni 2023

GARUDA/JKTDZ/20578/2023

**Laporan Informasi atau Fakta Material PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk/
Disclosure of Information or Material Facts of PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Dengan ini kami, untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dipersyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan I-E") sebagai berikut:

We, on behalf of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (the "**Company**") hereby disclose to report an Information or Material Fact as stipulated in (i) Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts of Issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**"); and (ii) Rule No. I-E on Obligation to Submit Information ("**Rule I-E**") as follows:

Nama Emiten / The Issuer Name : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha / Scope of Business : Jasa Angkutan Udara Niaga / Commercial Air Transportation Services

1.	Tanggal Kejadian/ Date of occurrence	14 Juni 2023	14 June 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ Type of information or material fact	Putusan Tingkat Appeal Kasus Winding Up yang diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1410 dan Greylag Goose Lease 1446 (" Greylag Entities ").	Decision on the Appeal on the Winding Up Application submitted by Greylag Goose Leasing 1410 dan Greylag Goose Lease 1446 (" Greylag Entities ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ Details of information or other relevant Material Fact	Pada tanggal 14 Juni 2023, Supreme Court New South Wales, Australia telah memberikan putusan pada <i>appeal</i> atas <i>winding up application</i> yang diajukan oleh Greylag Entities yang pada intinya	On 14 June 2023, the Supreme Court of New South Wales, Australia has rendered a decision on the appeal on the winding up application submitted by Greylag Entities which in essence

		Supreme Court New South Wales menolak appeal yang diajukan oleh Greylag Entities tersebut sehingga Perseroan menang di tingkat appeal dan Perseroan dapat meminta pemulihan cost yang timbul di tingkat appeal.	the Supreme Court of New South Wales dismissed the appeal submitted by Greylag Entities, thus the Company won on the appeal stage and the Company has the right to claim the recovery costs incurred at the appeal stage.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact for such information or material fact towards operational activities, legal, financial condition or business continuity of Issuer or Public Company</i>	Tidak terdapat dampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan secara langsung.	There is no material impact on the Company's operational activities directly
5.	Keterangan lain-lain/ <i>Others</i>	-	-

Informasi ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi diantara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia akan menjadi rujukan penafsiran dari ketentuan yang dipersengketakan.

This information is executed in Indonesian and English version. In the event there is any difference of interpreting the information notified in both versions, the Indonesian versions shall serve as reference for interpretation of the disputed provision.

Demikian informasi ini kami sampaikan. In here of we convey this information. We
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. thank you for your attention.

Hormat kami / *Your Sincerely,*

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DIREKTUR UTAMA / PRESIDENT DIRECTOR & CEO



Garuda Indonesia
PRESIDENT & CEO

IRFAN SETIAPUTRA

2300818

Tembusan Yth. / *Copy for:*

1. Yth. Kepala Departemen Pengawas Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, PT Bursa Efek Indonesia.